



**P U T U S A N**  
**NOMOR 141/B/2023/PT.TUN.PLG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara :

- 1. JUNAIDI, S.T.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Sebatok RT. 038. RW. 001, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik : [junaidi.ajun23@gmail.com](mailto:junaidi.ajun23@gmail.com) ;  
Dalam hal ini diwakili kuasanya :
  1. BENNY MURDANI, S.H.,M.H.,CHRM.
  2. M. ANUGERAH ALABIN, S.H.;
  3. MEIRANDHYKA JAYA, S.H.;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Konsultan Hukum dan Bisnis “ BM LAW FIRM “ yang beralamat di Jalan Srijaya Nomor : 294 E (Ruko It.2) RT. 04. RW. II Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2023, domisili elektronik : [m.anugrah.al.abin@gmail.com](mailto:m.anugrah.al.abin@gmail.com), Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING/Semula PENGGUGAT** ;
- 2. KOSIM KOTAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 40-49 RT. 010, RW. 003, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit

Halaman 1 dari 11 Halaman perkara Nomor 141/B/2023/PT.TUN.PLG



Kecil, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan,  
domisili elektronik : [kosimkotan@yahoo.com](mailto:kosimkotan@yahoo.com) ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ;

1. MR. SOKI, S.H.,M.H.;
2. SUSILO, S.H. Adv.;
3. MASRUDIAN, S.H.,M.H. Adv.
4. RUSLAN, S.H.,M.H.
5. BHARATA EGUSTIAN, S.H.;
6. M. ALBERTH, S.H.;
7. INNEKE JULYANA VERMARIEN,S.H.;
8. M. ADITYA WAHYU NUGRAHA, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum “ MR. SOKI,  
S.H.,M.H. & REKAN “ yang beralamat di Jalan Resident  
A. Rozak (Patal-Pusri) Nomor : 33 I/BIII, Kota Palembang,  
Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus, tanggal 31 Oktober 2023, domisili elektronik :  
[soki\\_adv65@yahoo.co.id](mailto:soki_adv65@yahoo.co.id) ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING/Semula  
PENGUGAT INTERVENSI ;**

#### **M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**, Tempat kedudukan  
Jalan Kapten Rivai No. 99. Kelurahan 26 Ilir D.I.  
Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, Provinsi  
Sumatera Selatan :

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. NOVI ARMITA MUSLIM, S,H.,M.H.;
2. REZA FAZLUR RAHMAN, S.H.;
3. INDAH MONASYARI, S.Kom.;
4. ESLA ELFRIDA TSANI, S.H.;
5. YULISKA ANGGRAENI UTAMI. AP.;
6. IRMANSYAH TEGUH, S.H.;
7. EMEILDA UMMI DANIATI, S.E.;

Halaman 2 dari 11 Halaman perkara Nomor 141/B/2023/PT.TUN.PLG



8. LOVITA TRY KHAIRANI, A.Md.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Pertanahan Kota Palembang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No. 99. Kelurahan 26 Ilir D.I. Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan,. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus : 370/Sku-16.71.MP.02/XI/2023, tanggal 21 November 2023, domisili elektronik : [pmpp.kantah.plg@gmail.com](mailto:pmpp.kantah.plg@gmail.com).

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/Semula TERGUGAT** ;

**DAN**

**KOKO GUNAWAN THAMRIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal Jalan Bangau, Nomor : 18, RT. 029. RW. 008 Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan :

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. AGUNG P WIJAYA, S.H.,M.H.CPL.;
2. RICKY WAHYUDI, S.H.;
3. FITRI ILMUWAN PUTRI, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Agung Sriwijaya & Partners, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor : 108 Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023, domisili elektronik(email) : [workpitri@gmail.com](mailto:workpitri@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/Semula TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Halaman 3 dari 11 Halaman perkara Nomor 141/B/2023/PT.TUN.PLG



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut :

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

#### **DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 25/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 27 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI ;

#### **Eksepsi :**

- Menerima eksepsi tentang tenggang waktu menggugat ;

#### **Pokok Perkara :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.702.000,- (satu juta tujuh ratus dua ribu rupiah)

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor : 25/G/2023/PTUN.PLG, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Bahwa Penggugat Intervensi mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 25/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 27 Oktober 2023, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 25/G/2023/PTUN.PLG. tanggal 6 November 2023, sedangkan permohonan Banding Penggugat diajukan pada tanggal 10 November 2023, dan permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat Intervensi dan Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Halaman 4 dari 11 Halaman perkara Nomor 141/B/2023/PT.TUN.PLG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat Intervensi mengajukan Memori Banding pada tanggal 6 November 2023, sedangkan Memori Banding Penggugat diajukan pada tanggal 17 November 2023, yang pada pokoknya baik Penggugat Intervensi maupun Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 25/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 27 Oktober 2023, dan Memori Banding dari Penggugat Intervensi dan Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat Intervensi dan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 30 November 2023, demikian pula halnya Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding, tanpa tanggal, bulan, dan tahun, yang pada pokoknya baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 25/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 27 Oktober 2023, dan Kontra Memori Banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat, dan Penggugat Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Penggugat Intervensi pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta perintah untuk dicabut sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi adalah :

Halaman 5 dari 11 Halaman perkara Nomor 141/B/2023/PT.TUN.PLG



1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7636, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, tanggal 09 Maret 2007, Surat Ukur Nomor : 29/Sukajaya/2007, tanggal 19 Februari 2007, Luas 19.995 M<sup>2</sup> atas nama Koko Gunawan Thamrin :
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7637, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, tanggal 09 Maret 2007, Surat Ukur Nomor : 20/Sukajaya/2007, tanggal 19 Februari 2007, Luas 19.992 M<sup>2</sup> atas nama Koko Gunawan Thamrin :
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7638, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, tanggal 09 Maret 2007, Surat Ukur Nomor : 30/Sukajaya/2007, tanggal 19 Februari 2007, Luas 19.998 M<sup>2</sup> atas nama Koko Gunawan Thamrin :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap pokok perkaranya, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding yang diajukan oleh Penggugat dan Penggugat Intervensi ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 25/G/2023/PTUN.PLG, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 25/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 6 November 2023, dan tanggal 10 November 2023. Penggugat Intervensi dan Penggugat telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 25/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 27 Oktober 2023, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Intervensi dan Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 11 Halaman perkara Nomor 141/B/2023/PT.TUN.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan Banding tersebut dengan demikian kedudukan Penggugat dan Penggugat Intervensi disebut sebagai Pembanding sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 25/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 27 Oktober 2023, memperhatikan Memori Banding Pembanding/Penggugat dan Pembanding/Penggugat Intervensi, Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* ditingkat banding dalam rapat musyawarah telah dicapai mufakat bulat berpendapat sepakat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang dalam eksepsinya menyatakan menerima eksepsi tentang tenggang waktu menggugat dan dalam pokok perkaranya menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat dan Pembanding/Penggugat Intervensi tidak diterima dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat dan Pembanding/Penggugat Intervensi tidak diterima adalah, bahwa Pembanding/Penggugat dan Pembanding/Penggugat Intervensi telah mengetahui secara pasti keberadaan Sertipikat Hak Milik objek sengketa sudah disebutkan dalam perkara perdata Nomor : 244/Pdt.G/2017/PN.Plg, di Pengadilan Negeri Palembang, Dimana *Pembanding/Penggugat (Junaidi ST)* dalam Perkara *a quo* adalah sebagai *Tergugat II*, sedangkan *Pembanding/Penggugat Intervensi (Kosim Kotan)* sebagai *Penggugat*, yang pada faktanya dalam proses pemeriksaan bukti surat dipersidangan dalam perkara *a quo* Sertipikat Hak Milik objek sengketa juga telah diajukan sebagai bukti, dan *Pembanding/Penggugat Intervensi (Kosim Kotan)* sudah mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik objek sengketa sehingga pada salah satu petitumnya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan Sertipikat Hak Milik objek sengketa tidak

Halaman 7 dari 11 Halaman perkara Nomor 141/B/2023/PT.TUN.PLG



mempunyai kekuatan hukum, lebih lanjut terhadap tanah yang disengketakan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 30 Juli 2018, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Suratman dan Iskandar Zulkarnain, sehingga baik Pembanding/Penggugat maupun Pembanding/Penggugat Intervensi telah mengetahui objek sengketa dan patut dinilai kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa tersebut pada proses pemeriksaan perdata Nomor : 244/Pdt.G/2017/PN.Plg Jo Nomor : 122/PDT/2018/PT.PLG, Jis Nomor : 1571 K/PDT/2020, setidaknya saat perkara perdata pada Tingkat Kasasi yang dibacakan pada tanggal 20 Oktober 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kerangka dan alur fakta-fakta hukum diatas Pengadilan menilai bahwa Pembanding/Penggugat dan Pembanding/Penggugat Intervensi mengetahui objek sengketa tanggal 20 Oktober 2020, bila dihubungkan dengan Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 4 Mei 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 9 Mei 2023, maka Pengadilan berkesimpulan menurut hukum bahwa pengajuan gugatan oleh Pembanding/Penggugat dan Pembanding/Penggugat Intervensi telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dalam mengajukan gugatan yang secara yuridis normatif dinyatakan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Putusan MA RI Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 Jo Putusan MA RI Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 Jo Putusan MA RI Nomor : 270 K/TUN/200, oleh karena gugatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dan Pembanding/Penggugat Intervensi tersebut telah melewati tenggang waktu, dengan demikian gugatan Pembanding/Penggugat dan Pembanding/Penggugat Intervensi dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 25/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 27 Oktober 2023, tersebut dari aspek formal dan pokok perkara serta amar putusannya

Halaman 8 dari 11 Halaman perkara Nomor 141/B/2023/PT.TUN.PLG





sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan oleh karena itu pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat dan Pembanding/Penggugat Intervensi sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, oleh karenanya Memori Banding Pembanding/Penggugat dan Pembanding/Penggugat Intervensi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 25/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 27 Oktober 2023, yang dimohonkan Banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 25/G/2023/PTUN.PLG. tanggal 27 Oktober 2023 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Penggugat dan Pembanding/Penggugat Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang terkait;



### MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat dan Pembanding/Semula Penggugat Intervensi ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 25/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 27 Oktober 2023, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding/Semula Penggugat dan Pembanding/Semula Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam dua tingkat peradilan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada Hari RABU Tanggal 24 JANUARI 2024 oleh IRHAMTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H., dan IRNA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari JUM'AT Tanggal 26 JANUARI 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RINA ZALEHA, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H.

IRHAMTO, S.H., M.H.

Ttd.

2. I R N A, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RINA ZALEHA S.H.,

Halaman 10 dari 11 Halaman perkara Nomor 141/B/2023/PT.TUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan ..... Rp 10.000,00
  2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
  3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. Rp 230.000,00
- J u m l a h.....Rp 250.000,00  
( Dua ratus lima puluh ribu rupiah).